



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 197 TAHUN 2025

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis (RESTR), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
  - b. menyusun dokumen Perencanaan Strategis (RESTR), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - c. melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2025

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 8 Agustus 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 197 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA  
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengarah        | : Gubernur Papua Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ketua           | : Asisten Bidang Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wakil Ketua     | : Kepala Biro Organisasi Setda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sekretaris      | : Kabag Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anggota         | : 1. Neri Kogoya, S.E., M.Si.<br>2. Enggelina Ema Kafiari, S.E.<br>3. Sonni A. Paulus Senandi, S.Sos.<br>4. Victoria Gerda Lawalata, S.AN.<br>5. Hans Andreas Edoway, S.IP.<br>6. Olivia Thresia Magdalena Kowi, S.E.<br>7. Novita Sawaki, S.Sos<br>8. Federika Pekei, S.E.<br>9. F.Pipit D. Hidayati<br>10. Arman Manuputty<br>11. Hardiman Soleh Harahap, S.H. |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
YUSMAN MANURUNG, SH., M.H.  
NIP. 197606082002121002

